BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan dan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 73 Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Pilihan Kabupaten Aceh Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5603), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Selatan, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.

6. Dinas adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut UPTD BLK adalah UPTD di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut Kepala UPTD BLK adalah Kepala UPTDpada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten.
10. Instruktur adalah seseorang yang memiliki kompetensi teknis dan metodologis serta diberikan tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan.
11. Tenaga Pelatihan adalah seseorang yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab serta memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan, mengelola dan mengembangkan pelatihan di lembaga yang membidangi pelatihan kerja.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD BLK, terdiri atas :
a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD BLK sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) UPTD BLK merupakan perangkat teknis operasional pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Selatan.

(2) UPTD BLK dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui kepala Bidang yang bersesuaian.

(3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD BLK

Pasal 5

UPTD BLK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pelatihan dan keterampilan kerja.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD BLK mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana, program pelaksanaan dan pengembangan kegiatan operasional teknis di bidang latihan kerja;
b. pelaksanaan pelatihan dan keterampilan bagi calon tenaga kerja dan pencari kerja;
c. pelaksanaan kerjasama pelatihan dan pemagangan calon tenaga kerja dan pencari kerja;
d. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pelatihan;
e. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
f. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pelatihan kerja;
g. pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum, aset, perlengkapan, dan kerumahtanggaan; dan
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD BLK

Pasal 7

Kepala UPTD BLK mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional Bidang Pelatihan dan Ketrampilan Kerja.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD BLK menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan rencana, program pelaksanaan dan pengembangan kegiatan operasional teknis di bidang latihan kerja;
b. pengoordinasian pelaksanaan pelatihan dan keterampilan bagi calon tenaga kerja dan pencari kerja;
c. pelaksanaan kerjasama pelatihan dan pemagangan calon tenaga kerja dan pencari kerja;
d. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pelatihan;
e. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
f. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pelatihan kerja;
g. pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum, aset, perlengkapan, dan kerumahtanggaan;
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan kerja UPTD BLK pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD BLK sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

(1) Kepala UPTD BLK merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.b

Pasal 13

(1) Kepala UPTD BLK, Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD BLK diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala UPTD sesuai perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi.

(2) Kepala UPTD wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 15

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.

(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD BLK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

(1) Analisis Jabatan struktural dan pelaksana di lingkungan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Hasil analisis beban kerja di lingkungan UPTD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Kelas jabatan pada UPTD diatur dalam Peraturan Bupati.

(4) Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan pada UPTD ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Aceh Selatan, tetap menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2009 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 13 Desember 2019 M
16 Rabiul Akhir 1441 H

Plt. BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 13 Desember 2019 M
16 Rabiul Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2019 NOMOR ...